

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA DI KANTOR NOTARIS
MHD. AFANDI MUARO BUNGO**

Dwikornida dan Ihda Fitria Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
dwikornida@gmail.com

Abstract

One of the roles of the notary is to serve the interests of the parties, for example, in helping to make a loan agreement. If a debt agreement is burdened with collateral that is only for movable objects, a fiduciary agreement arises as an accocoir agreement whose existence always follows the principal agreement. The responsibility of a notary public in registering fiduciary guarantees electronically (online) is to make a fiduciary guarantee deed, and register a fiduciary guarantee deed until the issuance of a fiduciary guarantee certificate by the fiduciary guarantee registration office. Since March 2013, in line with the enactment of ministerial regulation No. 9 of 2013 concerning the enactment of electronic fiduciary guarantee registration, fiduciary guarantee registration is no longer done manually but by online through the websie director general for registration of fiduciary guarantees.

Keyword: Notary Responsibility, Registration Of Fidusian Guarantee.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang keadilan dan kebenaran bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti tertulis yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Kesadaran akan kebutuhan alat bukti tertulis inilah yang memunculkan suatu pemikiran untuk membuat suatu alat bukti tertulis berupa akta autentik yang dapat melindungi hak-hak seseorang dalam berintegritasi dengan yang lainnya.

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUN) memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang di sebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Salah satu peran notaris adalah melayani kepentingan para pihak misalnya dalam membantu membuat perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang ini apabila dibebani dengan jaminan yang hanya untuk benda bergerak maka timbulah perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian *accecoir* yang keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokok. Sebagai suatu perjanjian *accecoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat,

Perjanjian dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Peranan Notaris dan PPAT sangat dibutuhkan dalam memberikan jasanya untuk membuat akta-akta seperti Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, dan Akta Pengikatan Jaminan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Jaminan Fidusia, serta perjanjian-perjanjian lainnya. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksud untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan fidusia maka kreditur mempunyai hak didahulukan dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia, maka segala pembebanan benda dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui kantor yang menerima permohonan pendaftaran fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.

Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Ketentuan ini dapat di lihat pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Maksud dan tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia yaitu :

- 1) Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia;
- 2) Melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi Kreditor (Penerima Fidusia);
- 3) Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur terhadap kreditur lain berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan;
- 4) Memenuhi Asas Publisitas.

Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apayang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Tetapi para pihak tidak cukup membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan Akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”, dengan akta jaminan fidusia saja lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Pada tanggal 5 Maret 2013, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang disingkat (Ditjen AHU) No. AHU06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Selanjutnya pendaftaran jaminan fidusia semakin diwajibkan setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia yang di maksud pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon yaitu penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Jika dilihat pada prakteknya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau *online* dilakukan melalui perantara notaris di kantor notaris karena notarislah yang mempunyai *user name* dan *password* ketika mengakses sistem pendaftaran jaminan fidusia *online*. *Username* dan *password* tersebut diberikan kepada notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum agar dapat melayani kebutuhan masyarakat terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara sistem *online*.

Prakteknya dilapangan jaminan fidusia *online* tidak terlepas dari kendala dalam pelaksanaannya. Masalah yang sering terjdiantara lain mengenai gangguan jaringan yang ada didaerah masing-masing, yang mengakibatkan pembayaran dan pendaftaran jaminan fidusia berulang kali dan masalah lainnya ketika seorang debitur meminjam uang dari lembaga pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia dengan jangka waktu pembayaran kredit yang sudah disepakati bersama antara pihak debitur dan kreditur atau pihak lembaga pembiayaan, ketika debitur sudah melunasi kreditnya

kepada lembaga pembiayaan, ini berarti pendaftaran jaminan fidusia atas barang yang difidusiakan akan berakhir.

Penghapusan jaminan fidusia sudah tercantum dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan :

- 1) Jaminan fidusia hapus karena :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
 - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 2) Dalam hal jaminan fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Berdasarkan beberapa alasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Tanggungjawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*) Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Notaris MHD. Afandi Muaro Bungo”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tanggungjawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*) Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Notaris MHD. Afandi?.
2. Apakah akibat hukumnya apabila Notaris melalaikan tanggungjawabnya dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*) Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?.
3. Apakah manfaatnya Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*) bagi para pihak?

C. HASIL PEMBAHASAN

1. **Tanggungjawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*) Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia**

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 undang-undang jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara republik Indonesia.

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris yaitu meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Kebenaran materiil disini dapat berupa kebenaran yang dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara materiil kepada para pihak. Tanggung jawab Notaris yaitu :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, pelayanan hukum tersebut merupakan kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang perikatan. Notaris sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Notaris. Notaris memiliki kewenangan membuat akta, yang dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- a) Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara,
- b) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (fidusia online) dilakukan sepenuhnya oleh notaris, karena pada saat membuka *website* ditjen AHU di fidusia.ahu.web.id pemohon harus mengisikan user id dan password, dimana user id dan password ini hanya dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang tersebut. Pemberian user id dan password kepada selain notaris dapat menimbulkan

masalah-masalah baru dan dinilai sangat riskan. Sebagai contoh, pihak Bank mendaftarkan barang jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia secara online sementara kredit yang diberikan kepada debitur belum cair. Hal ini jelas-jelas akan merugikan debitur sebagai pemberi fidusia.

Sebelum melakukan pendaftaran jaminan fidusia, notaris bertanggungjawab untuk:

1. Membuat akta jaminan fidusia yang diajukan pemohon kepadanya.

Adapun tanggungjawab notaris terhadap akta adalah:

- a. Tanggungjawab atas keotentikan formil akta
 - b. Tanggungjawab atas keotentikan materil akta
 - c. Tanggungjawab atas kerahasiaan akta yang dibuatnya
2. Setelah pembuatan akta selesai, notaris bertanggungjawab untuk mendaftarkan jaminan fidusia.

Sejak diterbitkannya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 9 tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik maka pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual melainkan secara elektronik atau yang dikenal dengan fidusia *online*.

Pendaftaran fidusia online yang dilakukan oleh notaris diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Alur proses pendaftaran fidusia online oleh notaris adalah sebagai berikut :

1. Notaris membuka website ditjen AHU khusus fidusia di fidusia.ahu.web.id;
2. Notaris (pemohon) mengisi data pendaftaran jaminan fidusia online pada menu pendaftaran;
3. Database tersimpan dalam server di rektorat jendral administarsi hukum umum.
4. Notaris mencetak bukti pendaftaran jaminan fidusi.
5. Notaris membayar PNBPN (pendapatan negara bukan pajak) melalui bank persepsi;
6. Pejabat kantor pendaftaran fidusia menandatangani sertifikat pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik
7. Notaris mencetak sertifikat jaminan fidusia dengan membuka kolom daftar transaksi pada website pendaftaran jaminan fidusia.

Tata cara pendaftaran dan perubahan jaminan fidusia secara elektronik diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2013 sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengisi formulir aplikasi pendaftaran perubahan jaminan fidusia, pemohon mengisi
 - a. Nomor, tanggal, bulan, dan tahun sertifikat jaminan fidusia terakhir dan
 - b. Nama dan kedudukan notaris sebelum perubahan
2. Notaris mengisi aplikasi pendaftaran perubahan jaminan fidusia sesuai dengan yang tertuang dalam akta perubahan jaminan fidusia
3. Notaris mencetak bukti pendaftaran perubahan jaminan fidusia setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi perubahan
4. Berdasarkan bukti pendaftaran jaminan fidusia, notaris melakukan pembayaran biaya pendaftaran perubahan jaminan fidusia melalui bank persepsi
5. Setelah melakukan pembayaran pendaftaran perubahan jaminan fidusia, maka notaris dapat mencetak sertifikat perubahan jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia
6. Dalam hal pendaftaran perubahan jaminan fidusia dilakukan terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang belum dilakukan secara elektronik, maka notaris mengisi data terbaru pada aplikasi pendaftaran.

Hapusnya jaminan fidusia menurut Pasal 6 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2013 adalah karena:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Penghapusan jaminan fidusia dilakukan pemohon dengan cara mengajukan permohonan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara tertulis kepada menteri dengan melampirkan :

1. Surat keterangan lunas yang berasal dari penerima fidusia atau surat keterangan pelepasan hak atau surat keterangan musnahnya obyek jaminan fidusia
2. Sertipikat jaminan fidusia
3. Bukti pembayaran biaya penghapusan sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah melakukan pembayaran biaya penghapusan sertifikat jaminan fidusia, kantor pendaftaran jaminan fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan penghapusannya tidak berlaku lagi.

2. Akibat Hukum Apabila Notaris Melalaikan Tanggungjawabnya Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*) Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Sistem Administasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Tujuan diberlakukannya pendafrtan jaminan fidusia secara elektronik yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukumpendafrtan jaminan fidusia dengan mudah, cepat , murah dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik.

Apabila notaris tidak mendaftarkannya atau melalaikan mendaftaran jaminan fidusianya, maka akibat hukumnya antara lain:

1. Akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannyapun membutuhkan campur tangan pihak peradilan.
2. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia ataupun benda yang menjadi objek diluar jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitor yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman dimaksud, karena dalam hal demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap obyek pembiayaan jaminan fidusia dalam perjalannya tidak *full* sesuai nilai barang, karena debitor sudah melakukan prestasinya yakni telah membayar beberapa kali angsuran yang menjadi kewajibannya.
4. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitor, sebagian lainnya milik kreditor.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian menerbitkan buku panduan fidusia *online* demi kelancaran proses pendaftaran secara *onlinesystem*. Buku panduan tersebut memuat tentang tahapan - tahapan dalam melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia *online*. Tahapan – tahapannya adalah menu *log in*, proses pendaftar an,

proses pencetakan sertifikat , proses perubahan sertifikat , proses penghapusan sertifikat , proses pencarian objek dan pencarian data.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak mempunyai manfaat pendaftaran antara lain:

1. Mempunyai hak mendahului (*preference*) Kedudukan *preference* berkaitan dengan hasil eksekusi , hal ini Nampak jelas bila dihubungkan dengan Pasal 1132 BW yang pada dasarnya parakreditor berbagi atas hasil eksekusi harta benda milik debitor, dengan adanya pembebanan jaminan fidusia maka kreditormenjadi *preference* atas hasil penjualan benda tertentu milikdebitor , dan ia berhak mengambil lebih dahulu uang hasil eksekusi benda jaminan fidusia.
2. Mempunyai kekuatan *eksekutorial* Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan *grosse* sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub a Undang-Undang Jaminan Fidusia atau dengan *title eksekutorial* sertifikat jaminan fidusia yang diberikan Pasal15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut . Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan *eksekutorial* sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *grosse* sertifikat jaminan fidusia atau dengan *title eksekutorial* sertifikat jaminan fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang di jadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitor atau pemberi fidusia cedera janji , tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.

Berdasarkan pada buku panduan fidusia *online* , dalam sistem pendaftaran secara manual terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan *one day service* tidak terpenuhi.
2. Belum ada keseragaman dalam pelayanan (SOP) sebagai panduan pelayanan permohonan jaminan fidusia.
3. Tingkat pemahaman sumber daya manusia di kanwil/kantor pendaftaran fidusia (KPF) masih tidak seragam
4. Lonjakan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang signifikan melampaui kemampuan SDM dan sarana prasarana di setiap KPF.

5. Kepastian hukum tidak terpenuhi karena KPF belum memberikan kepastian penerbitan sertifikat jaminan fidusia karena tumpukan permohonan mencapai 1000 s/d 2000 permohonan setiap hari.
6. Belum ada pusat data yang terintegrasi antara kanwil dengan Ditjen AHU selaku Pembina teknis.
7. Terjadi penumpukan arsip pendaftaran fidusia di kanwil yang membutuhkan ruangan luas.
8. Adanya pungutan liar.
9. Biaya tinggi karena notaris ke KPF yang ada di ibukota provinsi

Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam pendaftaran jaminan fidusia maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang merubah sistem pendaftaran manual ke pelayanan pendaftaran yang berbasis elektronik (*online*). Fidusia *online* merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih baik.

Akibat yang timbul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan dimana pihak penerima tidak mempunyai posisi sebagai kreditor *preference* dan penerima fidusia akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi, apabila pihak debitur wanprestasi. Hal ini dapat diuraikan apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan *titel* eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur tentang jaminan fidusia dengan sistem elektronik dan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, sehingga dapat memicu suatu bentuk perbuatan kesengajaan dari pihak-pihak untuk menunda atau bahkan tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia sangatlah penting karena berpengaruh terhadap kepastian hukum.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk melindungi pihak kreditor sebagai penerima fidusia dari debitur yang melakukan wanprestasi. Dengan tidak terdapatnya aturan tersebut maka terjadi kekosongan norma, dalam hal menghadapi kekosongan hukum (*recht svacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkaradengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Hakim di larang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*)

3. Manfaatnya Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*) Bagi Para Pihak

Menimbang dari beberapa kelemahan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual tersebut maka dibentuklah sistem baru, yaitu Pendaftaran Fidusia secara Elektronik (*Online*) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan pelayanan tanpa pungli, mudah, cepat, tepat, transparan, dan berintegrasi.

Sejak awal adanya menu Fidusia *Online* sekitar bulan Februari 2013, pengakses tanpa *username* dan *password* masih bisa mengakses ke dalam sistem. Dan hal ini membawa pertanyaan apakah pihak-pihak selain Notaris (misalnya lembaga pembiayaan, Bank, Koperasi, perorangan) bisa mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, termasuk pula perubahan atas jaminan fidusia sendiri nantinya? Syukurlah, akhirnya pertanyaan ini terjawab juga. Pada akhir Februari 2013 ternyata fidusia *online* ini tidak bisa lagi diakses oleh pengakses tanpa *username* dan *password*.

Sistim Pendaftaran Fidusia *Online* mengakibatkan penerimaan negara melalui PNBP akan melesat tajam, dan penghematan yang telah dilakukan sangat signifikan. Pelayanan yang baik tentu akan lebih meningkatkan kualitas KJF, misalnya dengan pelayanan penyelesaian pengaduan/permasalahan secara langsung, cepat, bersih dan segera. Menyediakan *Customer Service* yang siap sedia, cerdas, mengerti, bersih, tanggap dan tidak berbelit. *Customer Service* sebaiknya disiapkan untuk melayani di tiap Kanwil Kemenkum HAM RI pada hari dan jam kerja, dan menyiapkan pula *Customer Service by phone* yang siap melayani 24 jam 7 hari dalam seminggu

(mengingat sulitnya menelepon *Customer Service* SABH saat ada permasalahan dalam pendaftaran/perubahan Perseroan Terbatas, maka belajar dari pengalaman tersebut, mohon kiranya menyiapkan nomor telepon dan petugas khusus untuk *handle* permasalahan fidusia *online, by phone*. Agar penelepon tidak terkonsentrasi menelepon di jam kerja, juga agar Notaris yang tidak terlayani di jam kerja, masih dapat menikmati layanan tersebut, maka ada baiknya layanan tersebut dibuat 24 jam 7 hari dalam seminggu.

Manfaat dan kelebihan sistem Fidusia Elektronik (*Online*), antara lain¹:

1. Menghilangkan praktek pungli.
2. *One Day Service*, pelayanan cepat dan tepat waktu.
3. Optimalisasi pengaksesan secara *online*
4. Sertifikasi Jaminan Fidusia selesai dalam waktu cepat.
5. Efisiensi alat tulis kantor.
6. Pemohon tidak perlu lagi datang ke KPF, mengambil dan mengisi formulir, serta membawa berkas dokumen terkait pendafran Fidusia.
7. Pemohon dapat mengajukan permohonan jaminan fidusia dari mana saja dengan hanya membuka *webside* pendaftaran jaminan fidusia.

Manfaat dan kelebihan sistem Fidusia Elektronik bagi para pihak antara kreditur dan debitur antara lain:

1. Adanya kepastian hukum tetap yang diperoleh dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia bagi kreditur dan debitur.
2. Pihak debitur mempunyai pegangan yang pasti apabila adanya eksekusi terhadap benda yang dijamin.
3. Kreditur tidak bisa sewenang-wenang terhadap debitur wanprestasi.

Fidusia *online* yang telah dijalankan ini adalah satu terobosan besar, langkah hebat yang patut diacungi jempol dan tidak semudah yang dibayangkan dalam implementasinya. Fidusia *Online* yang baru saja dilaksanakan, dengan segala kekurangannya di awal, mudah-mudahan langkah hebat ini akan semakin sempurna dan *akomodatif* bagi semua kebutuhan hukum guna pengecekan, pendaftaran jaminan fidusia maupun perubahan data pada jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

D. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) adalah membuat akta jaminan fidusia, dan mendaftarkan akta jaminan fidusia sampai diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia. Sejak bulan maret tahun 2013, seiring dengan diundangkannya peraturan menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik maka pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual melainkan dengan cara online melalui websie dirjen ahu pendaftaran jaminan fidusia.
2. Notaris bertanggungjawab penuh atas segala kesalahan yang terjadi saat pengisian data secara online, yaitu:
 - a. Apabila kesalahan pengisian data yang disebabkan oleh notaris mengakibatkan kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia, maka notaris harus melakukan Perubahan atas sertifikat Jaminan Fidusia tersebut;
 - b. Apabila kesalahan pengisian data disadari sebelum pembayaran PNBK ke Bank , dalam hal ini notaris menyadari kesalahan pengisian data sebelum sertifikat jaminan fidusia terbit, maka notaris dapat melakukan pendaftaran ulang terhadap jaminan fidusia.

Manfaat pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) bagi para pihak antara lain penyelesaian sertifikat jaminan fidusia tepat waktu serta pemohon/notaris bisa mengakses webside pendaftaran jaminan fidusia dimana saja tanpa perlu antri ke KPF.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha*, Deepublish, Yogyakarta, 2018;
- Andi fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara teks dan Konteks*, GTZ GmbH, Indonesia, 2009.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha (Bukti Tidak Langsung (Indirect evidence) Versus Tembok Kartel*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan Undang-undang No. 5 Tahun 1999*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2001



Mustafa kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Raja Grafindo

Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.

Undang-undang no.5 Tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat; “Pengiriman Barang Menggunakan Pesawat Angkut Via Udara” <https://www.google.com/amp/s/indoforwarding.com/cargo-udara/amp/>, diakses 26 Oktober 2019.

Ekarina, “KPPU Selidiki Dugaan Kartel Kargo 7 Maskapai Domestik”, <http://www.katadata.go.id>, 26/10/2019.

Ilham Wibowo, “KPPU Mulai Selidiki Dugaan Kartel Kargo Pesawat”, <http://www.Medcom.id>, 28/10/2019.

MG Noviarizal, “Dugaan Kartel Aviasi, Penyelidikan Tidak Terkat Kenaikan Tarif”, <http://www.bisnis.com>. 25/10/2019.